

MENUJU 2024: MASYARAKAT ADAT DIJAMIN DAPAT IKUT PEMILU?



Halo, Sobat CWI 🙌

Menjelang Pemilu 2024 nanti, ternyata masih ada, lho, kelompok masyarakat yang rentan dan terancam tidak bisa ikut pemilu...

Kompas.com
<https://nasional.kompas.com> › read

Pemilu 2024, Hak Pilih Masyarakat Adat Masih Rentan ✓

20 Feb 2023 — Kerentanan masyarakat adat berangkat dari pendataan yang berbasis pada data KTP elektronik.

Waduh... Kok bisa, ya?



Jumlah Pemilih Masyarakat Adat

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), diperkirakan terdapat sebanyak **50-70 juta masyarakat adat di Indonesia**. Sementara itu, masyarakat adat yang tergabung sebagai anggota AMAN berjumlah sebanyak 20 juta orang (Pandu, 2023).

Tapi, jelang Pemilu 2024, ternyata masih ada sebanyak **1,5 juta masyarakat adat di kawasan hutan berpotensi tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) elektronik** dan tidak masuk ke dalam data pemilih (Koran Tempo, 2023). Akibatnya, mereka terancam kehilangan hak pilih mereka pada Pemilu 2024 mendatang, nih, Sobat CWI...

Nggak Semua Warga Negara Punya KTP

Meski Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 telah membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, tapi masyarakat adat masih menghadapi tantangan untuk mengurus Suket tersebut...

Nah, apa saja sih tantangan dan hambatan yang dihadapi?



Banyak masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil. Ini membuat mereka sulit untuk dijangkau karena akses terhadap transportasi yang minim.

Konflik agraria juga membuat masyarakat adat kerap kali disingkirkan dari tempat tinggal mereka yang mengakibatkan ketidakpastian domisili (Pandu, 2023). Hal ini juga menunjukkan bahwa masih belum diakuiinya hak atas wilayah adat.

Nah, situasi ini ternyata **diakibatkan oleh adanya perampasan wilayah**. Pemukiman Masyarakat Adat atau Wilayah Adatnya secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan Hutan (Lindung dan Konservasi) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hmm....



Tapi, Nggak Hanya Itu...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah memperbolehkan masyarakat adat mencantumkan kepercayaan yang dianut masing-masing pada KTP-el. Tapi, kolom agama hanya dicatat dengan satu kategori, yakni “Kepercayaan”. Padahal, masyarakat adat memiliki nama agama leluhurnya masing-masing.

Terus...

Tantangan lain yakni terdapat masyarakat adat yang belum memiliki keterampilan menulis dan membaca. Misalnya, sebagian dari warga Dayak Meratus.

Desain surat suara Calon DPR RI, Provinsi dan Kab/Kota hanya mencantumkan nomor urut dan nama dan tidak ada foto. Pada akhirnya, menyulitkan mereka untuk mengikuti pemilu, ditambah aturan pemilu yang tidak memperbolehkan mengajak pendamping.

Ditambah dengan:

Sosialisasi soal pemilu untuk masyarakat adat juga belum gencar dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat adat di Simalegi, Sumatera Barat, yakni Ojak Kerei (Liputan 6, 2023).

Berdasarkan pengalamannya, masyarakat di kampungnya belum memahami mengenai pemilu dan menjelang Pemilu 2024 (per 6 Agustus 2023) **tidak ada sosialisasi soal pemilu yang diberikan lembaga-lembaga pemerintah terkait.**

Persoalan kependudukan yang dialami masyarakat adat pada dasarnya **diakibatkan oleh UU Kependudukan yang masih administratif, prosedural, dan bias geografis.** Seharusnya, persoalan administrasi negara perlu memandang konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, aksi afirmatif bagi masyarakat adat diperlukan bagi mereka yang mengalami kesulitan karena persoalan wilayah atau pun adat istiadat yang mereka anut.

Lembaga Pemerintah Udah Ngapain Aja?

Pada Oktober 2022 lalu di Jayapura, **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** bekerja sama dengan **AMAN** menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk **melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemenuhan hak pilih** bagi masyarakat adat.

Tapi, karena masih ada yang belum terjangkau seperti pengalaman Ojak Kerei di slide sebelumnya, pelaksanaan MoU ini harus terus dipantau, nih!




Pemilu Masih Penting Nggak Sih Untuk Masyarakat Adat?

Pemilu pada dasarnya merupakan salah satu sarana yang dapat dijadikan pilihan bagi masyarakat di Indonesia untuk menyalurkan kepentingannya, tak terkecuali masyarakat adat.

Kalau kita lihat ke belakang, **masih banyak persoalan masyarakat adat yang kian waktu bertambah**. Seperti permasalahan yang ada di Wadas dan Rempang misalnya. Calon pemimpin atau wakil yang berpihak kepada masyarakat adat juga penting untuk dipilih menjelang Pemilu 2024 nanti.

Harapannya, kepentingan dan suara masyarakat adat **bisa lebih terdengar dan diperhatikan...**



Hmm... Kalau dilihat memang masih banyak ya masyarakat yang rentan dalam pemilu. Padahal, penting juga mengingat kalau merangkul semua lapisan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, lho...

Jadi, Pemilu 2024 nanti akan inklusif nggak ya?? Menurut Sobat CWI gimana?



REFERENSI

Kompas. (2023, Februari 2). Pemilu 2024, Hak Pilih Masyarakat Adat Masih Rentan. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/23140761/pemilu-2024-hak-pilih-masyarakat-adat-masih-rentan>

Kompas. (2023, November 1). Tak Ada KTP Elektronik, Hak Politik Masyarakat Adat Bisa Terenggut. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/01/tak-ada-ktp-elektronik-hak-politik-masyarakat-adat-bisa-terenggut>

Koran Tempo. (2023, Februari 18). Kontroversi Hak Pilih Masyarakat Adat. Diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/nasional/480370/masyarakat-adat-dan-data-pemilih-pemilu>

KPU. (2022, Oktober 24). Komitmen KPU-AMAN Sosialisasikan Pemilu Hingga Masyarakat Adat. Diakses melalui <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11116/komitmen-kpu-aman-sosialisasikan-pemilu-hingga-masyarakat-adat>

Liputan 6. (2023, Agustus 6). Mengurai Permasalahan Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat Adat Mentawai dalam Pemilu. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/5362431/mengurai-permasalahan-pemenuhan-hak-pilih-masyarakat-adat-mentawai-dalam-pemilu>

Ramadhan, M. N. (2022). Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4(2), hal. 132-143.

REFERENSI

Sumber Foto:

Kompas

The Jakarta Post